# Penolakan Waris Oleh Ahli Waris Yang Berada Di Luar Negeri Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Talitha Sapphira Zada, Lita Tyesta ALW., Adya Paramita Prabandari Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail: talithasapphira@yahoo.co.id

#### Abstract

This article discusses heirs who have the right to refuse their inheritance rights and procedures for refusing inheritance by heirs, especially those who are abroad based on the Civil Code (KUHPerdata). The method used in this research is normative, namely by using a statutory approach, based on the applicable positive legal provisions as well as those directly related to the legal issues raised. From the results of this study, it is known that heirs who refuse an inheritance result in absolute loss of their inheritance rights and are not considered as heirs according to law (legitimie portie) and for heirs who are abroad and want to refuse the inheritance they receive, they can make a statement letter of the refusal of inheritance and a power of attorney to refuse inheritance signed at the Indonesian Embassy which contains the power of attorney to a relative or attorney so that he can submit a refusal of inheritance to the local District Court.

# Keywords: refusing inheritance; heirs; abroad; civil code

#### **Abstrak**

Artikel ini membahas mengenai ahli waris yang memiliki hak untuk menolak hak warisnya dan tata cara penolakan waris oleh ahli waris khususnya yang berada di luar negeri berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan undang-undang, berdasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku serta yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang diangkat. Dari hasil penelitian ini diketahi bahwa ahli waris yang menolak waris mengakibatkan hak warisnyanya hilang mutlak dan tidak dianggap sebagai ahli waris menurut undang-undang (*legitimie portie*) dan bagi ahli waris yang berada di luar negeri dan ingin menolak warisan yang didapatkannya, dapat membuat surat pernyataan penolakan waris dan surat kuasa untuk menolak warisan yang ditandatangani di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berisi pemberian kuasa kepada saudara atau kuasa hukumnya agar dapat mengajukan penolakan waris tersebut kepada Pengadilan Negeri setempat.

# Kata kunci : penolakan waris; ahli waris; luar negeri; KUHPerdata

#### A. PENDAHULUAN

# 1. Latar Belakang Permasalahan

Kehidupan manusia secara alami akan berakhir dengan kematian, dan setiap kematian dalam hidup merupakan hal yang pasti. Bagi manusia sekalipun kematian merupakan peristiwa biasa, namun justru akan menimbulkan akibat hukum tertentu, karena kematian menurut hukum adalah peristiwa hukum (Ramulyo, 2004).

Dengan adanya peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang maka akan menimbulkan akibat hukum berupa bagaimana mengurus hak dan kewajiban almarhum. Hukum Waris merupakan suatu cabang hukum yang timbul akibat terjadinya peristiwa hukum berupa kematian seseorang dan mengatur mengenai bagaimana mengalihkan atau menyelesaikan dan mengurus hak dan kewajiban pewaris kepada ahli warisnya.

Hukum waris ialah "kumpulan aturan yang mengatur konsekuensi hukum dari aset orang yang telah meninggal dunia dan akibat hukum dari adanya peralihan aset tersebut kepada para ahli waris atau orang yang ditunjuk untuk menerima terkait adanya hubungan diantara mereka maupun pihak ketiga" (Kusumawati, 2011).

Bagi golongan orang Timur Asing Tionghoa dan Eropa di Indonesia diberlakukan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum Waris dalam KUHPerdata diatur di dalam Buku II tentang Benda yakni pada Bab XII hingga Bab XVIII. Ada 3 (tiga) unsur yang saling terkait agar pewarisan dapat terjadi yakni adanya pewaris, harta warisan dan ahli waris. Pewarisan baru dapat terjadi apabila ketiga unsur tersebut dipenuhi. Apabila saat meninggalnya pewaris, ia meninggalkan ahli waris tetapi tidak meninggalkan harta warisan/kekayaan, maka pewarisan tidak terjadi.

Terdapat 2 (dua) macam waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu hukum waris tanpa wasiat (*ab intestato*) dan hukum waris dengan wasiat (*testament*). Hukum waris tanpa wasiat mengatur tentang penerimaan warisan dari seseorang yang meninggal dunia yang tidak mengadakan ketentuan-ketentuan mengenai kekayaannya. Hukum waris dengan wasiat mengatur bagaimana cara membuat wasiat bagi seseorang sebelum meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang timbul akibat dari pembuatan wasiat itu" (Djamali, 2007). Dalam wasiat/*testament*, pewaris dapat menunjuk satu orang atau lebih pelaksana wasiat (*executeur testamentair*/eksekutor testamenter) dan/atau pengurus harta peninggalan (*bewindvoerder*). Hal tersebut dilakukan pewaris apabila terdapat kekhawatiran akan terjadi perselisihan atau pertentangan kepentingan dalam menjalankan wasiat dan mengurus harta warisan (Meliala, 2014).

Menurut Pasal 1023 KUH Perdata, memang dimungkinkan ahli waris untuk memilih suatu sikap atas warisan dari Pewaris. Namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan bahwa ada ahli waris tertentu yang berhak memiliki dan memperoleh hak waris, tetapi ahli waris tersebut tidak ingin mendapat hak waris yang disebut penolakan warisan yang karena suatu hal tertentu membuat ahli waris berpikir dan menganggap bahwa ia perlu memeriksa status warisan sebelum memutuskan untuk menerima warisan.

Harta warisan sebelum dibagikan harus dilakukan pemeriksaan dan penghitungan harta warisan. Yang lebih utama untuk didahulukan adalah apabila pewaris memiliki hutang yang belum dibayarkan. Hutang merupakan salah satu bentuk harta yang dapat diwariskan oleh pewaris kepada ahli warisnya, jadi harta tidak hanya berupa uang dan barang (Suparman, 2018). Bagi ahli waris hutang menjadi hal yang dianggap sulit dan memberatkan dalam pengurusannya.

Ahli waris yang sudah berkecukupan secara materi diperbolehkan untuk memilih menolak warisan agar warisan itu diterima oleh saudaranya saja yang masih kekurangan. Penolakan waris hanya dikenal dalam sistem pewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1057 KUHPerdata menyatakan penolakan suatu warisan harus terjadi dengan tegas, dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu. Namun bagaimana cara penolakan warisan bagi ahli waris yang berada di luar wilayah Indonesia (berada di luar negeri) dan tidak dapat kembali ke Indonesia untuk menyatakan penolakannya? Terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini yang menyulitkan keluar masuknya penerbangan asing ke Indonesia.

# 2. Kerangka Teori

Fungsi dari kerangka teori adalah menampilkan langkah-langkah bagaimanakah mengolah hasil penelitian dan mengaitkannya dengan hal-hal terdahulu (Ashofa, 1998). Kerangka teori dijelaskan dengan berbagai konsep ataupun definisi yang akan dimanfaatkan menjadi landasan penelitian hukum (Soekanto & Mamudji, 2003). Teori berfungsi untuk mengarahkan, menunjukkan, memprediksi ataupun menerangkan fenomena yang diobservasi (Meleong, 1993). Teori merupakan kerangka intelektual yang penciptaannya bertujuan suoaya dapat menerima serta menerangkan objek yang dipelajari secara seksama.

## a. Teori Hak

Menurut Rudolf von Jhering, hak adalah kepentingan yang yang dilindungi hukum (*das subjective Recht ist rechtlich geschutztes Interesse*) (Rumokoy & Maramis, 2014). Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi (Mertokusumo, 2003).

Hak dibedakan menjadi 2 macam yaitu hak absolut dan hak relatif. Hak absolut memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengambil tindakan atau tidak, pada dasarnya dapat dilakukan terhadap siapa saja dan melibatkan semua orang. Isi hak absolut ini ditentukan oleh otoritas

pemilik hak. Kalau seseorang memiliki hak absolut maka orang lain berkewajiban untuk menghormati dan tidak mengganggunya. Pihak ketiga berkepentingan untuk mengetahui eksistensi dari hak absolut tersebut sehingga hak tersebut perlu dipublikasikan.

Hak relatif adalah hak yang berisi wewenang untuk menuntut hak yang hanya dimiliki subjek hukum terhadap subjek hukum tertentu lain. Jadi hak relatif hanya berlaku bagi orang-orang tertentu misalnya kreditur tertentu atau debitur tertentu. Antara kedua pihak terjadi hubungan hukum yang menyebabkan pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan yang lain wajib memenuhi prestasi (Mertokusumo, 2003).

Menurut Penulis, teori hak dari Sudikno Mertokusumo tepat digunakan dalam penelitian ini karena mengambil sikap atas warisan merupakan hak dari Ahli Waris baik menerima atau menolak warisan dengan atau tanpa adanya pengajuan persyaratan.

# b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menjadi asas melekat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum, khususnya untuk norma hukum tertulis. "Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang sebagaimana kaidah *ubi jus incertum, ibi jus nullum* (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum)" (HS, 2010).

Menurut Gustav Radbruch, ada 3 (tiga) aspek dari hukum, yaitu keadilan, finalitas, dan kepastian.

"Aspek keadilan merujuk pada kesamaan hak didepan hukum. Aspek finalitas menunjuk pada tujuan keadilan yakni memajukan keabaikan dalam hidup manusia. Aspek ini menentukan isi hukum. Sedangkan aspek kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan) benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Aspek keadilan dan finalitas dapat dikatakan merupakan kerangka ideal dari hukum. Sedangkan aspek kepastian merupakan kerangka operasional hokum" (Tanya, Simanjuntak, & Hage, 2010).

Selanjutnya Van Apeldoorn berpendapat bahwa ada 2 aspek dalam kepastian hukum, yakni: "Pertama, kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalahmasalah yang konkret untuk mendapatkan hukum yang dapat diprediksi. Kedua, kepastian hukum berarti perlindungan hukum, dalam hal ini para pihak yang bersengketa dapat dihindarkan dari kesewenangan penghakiman" (Prasetyo & Barkatullah, 2014).

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teori kepastian hukum dari Van Apeldoorn karena Penulis menilai teori dari Van Apeldoorn lebih jelas dalam menjabarkan aspek kepastian hukum.

#### 3. Permasalahan

Sesuai dengan urian yang dijabarkan di atas maka artikel ini akan dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

- 1) Apakah ahli waris punya hak untuk menolak warisan dan bagaimana akibat hukumnya?
- 2) Bagaimana tata cara penolakan warisan oleh ahli waris yang berada di luar negeri?

## 4. Kebaruan/Orisinalitas Hasil Penelitian

Dari hasil telaah literatur yang penulis lakukan, telah ditemukan beberapa artikel yang pernah membahas permasalahan yang memiliki kemiripan dengan artikel yang ditulis ini antara lain:

Pertama, Aulga Maya M. P, dengan judul "Analisis Akta Penolakan Hak Mewaris oleh Ahli Waris Beda Agama Yang Dibuat Oleh Notaris". Artikel ini membahas tentang tidak ada urgensinya akta penolakan yang dbuat ahli waris di hadapan notaris, oleh karena menurut Hukum Islam ahli waris hanya memiliki tanggung jawab terhadap utang-utang pewaris tidak lebih dari harta peninggalan pewaris serta notaris tidak berhak membuatkan akta penolakan warisan" yang disebabkan kewenangan dibawah wewenang pejabat lain (M.P., 2014).

*Kedua*, Fajar Nugraha, dengan judul "Akibat Hukum Pewaris Yang Menolak Warisan". Artikel ini mengangkat pembahasan mengenai "ahli waris yang melepaskan haknya sebagai ahli waris dengan menolak warisan" yang dinyatakan dalam "suatu pernyataan yang dibuat dihadapan kepaniteraan Pengadilan Negeri" (Nugraha, Radinda, & Fathonah, 2020).

Ditinjau dari problematika dalam penelitian terdahulu, maka yang membedakannya adalah artikel ini membahas tentang akibat hukum yang timbul bagi ahli waris yang menolak warisan dan tata cara penolakan waris oleh ahli waris yang berada diluar negeri.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini Dalam penelitian ini dikaji norma-norma waris KUHPerdata dan peraturan terkait lainnya. Penelitian tentang penolakan warisan berdasarkan KUHPerdata menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji masalah tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain KUH Perdata dan peraturan lain terkait penolakan warisan).

## 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu hasil penelitian akan berusaha memberikan gambaran situasi penelitian yang komprehensif, sistematis dan mendalam.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian "yuridis normatif". Dalam penelitian ini dibutuhakan bahan-bahan hukum untuk membantu menganalisis permasalahan yang ada antara lain:

- a. Bahan hukum primer menjadi bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan/atau yang membuat orang untuk mematuhi hukum seperti peraturan perundang—undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam artikel ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat tetapi dapat memberikan penjelasan lebih jauh mengenai bahan hukum primer seperti literatur berupa buku dan makalah. Selain itu digunakan pula hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan pakar hukum serta bahan dokumen lain seperti hasil diskusi, seminar, lokakarya, media cetak.
- c. Bahan hukum tersier menjadi bahan hukum pelengkap yang digunakan sebagai petunjuk dan memperjelas atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian ini, misalnya kamus hukum.

## 3. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, data akan diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu data-data yang sudah diperoleh dikumpulkan secara sistematis kemudian dilakukan analisis secara kualitatif guna memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

#### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

# 1. Hak Menolak Warisan oleh Ahli Waris dan Akibat Hukum Penolakan Waris

Sejak wafatnya pewaris, maka hak waris telah dibuka. Ahli waris dapat memilih salah satu dari 3 (tiga) pilihan sikap atas warisan tersebut, antara lain:

a. Penerimaan "tanpa syarat (*zuivere aanvaarding*)" adalah penerimaan penuh terhadap hak dan kewajiban ahli waris atau yang disebut penerimaan murni. Warisan dapat diterima secara eksplisit, yaitu jika seorang dengan suatu akta menerima kedudukannya sebagai ahli waris, atau secara diam-

diam yaitu jika ia dengan melakukan suatu tindakan, misalnya mengambil atau menjual barangbarang warisan atau melunasi hutang si pewaris dapat dianggap telah menerima warisan secara penuh.

Penerimaan warisan yang murni ini biasanya dilakukan secara diam-diam hanya melalui tindakan yang diartikan sebagai penerimaan yang tanpa melalui adanya suatu pernyataan penerimaan warisan tersebut.

- b. Menerima "dengan syarat (*beneficiaire aanvaarding*)" adalah penerimaan warisan yang melalui proses persyaratan yang harus dilaksanakan berupa membayar hutangnya pewaris baik secara terbatas maupun sesuai banyaknya haaaarta warisan yang diterimanya. Dengan cara ini, ahli waris tidak akan menggunakan harta pribadinya untuk membayar hutang ahli waris.
  - Permasalahan penerimaan warisan dengan hak istimewa melalui pendaftaran Budel/warisan ini diatur dalam pasal 1032 KUHPerdata. Setelah terjadi penerimaan warisan ini maka sebagai ahli waris menerima tanggung jawab sebagai berikut:
  - 1. bahwa ahli waris itu tidak wajib membayar utang-utang dan beban-beban harta peninggalan itu Iebih daripada jumlah harga barang-barang yang termasuk warisan itu, dan bahkan bahwa ia dapat membebaskan diri dari pembayaran itu, dengan menyerahkan semua barang-barang yang termasuk harta peninggalan itu kepada penguasaan para kreditur dan penerima hibah wasiat";
  - 2. bahwa barang-barang para ahli waris sendiri tidak dicampur dengan barang-barang harta peninggalan itu, dan bahwa dia tetap berhak menagih piutang-piutangnya sendiri dari harta peninggalan itu".

## Pasal 1132 ayat (1) BW menyatakan:

"apabila diadakan penerimaan warisan dengan hak istimewa mengadakan pendaftaran Budel maka para ahli waris dalam garis ke bawah diharuskan untuk melakukan pemasukan. Seseorang yang belum dewasa juga hanya dapat menerima warisan dengan hak utama mengadakan pendaftaran Budel semata".

c. Menolak warisan, adalah menolak menerima warisan baik berupa harta maupun kewajiban dari pewaris. Jadi ahli waris tidak menerima/menanggung aktiva maupun passiva yang ditinggalkan oleh pewaris.

Berdasarkan KUHPerdata, seseorang dapat menerima maupun menolak warisan yang jatuh kepadanya, "sebagaimana diatur dalam Pasal 1045 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)", yang berbunyi: "Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya." Keputusan untuk menolak maupun menerima warisan merupakan hak sepenuhnya dari ahli waris.

Undang-undang mengatur bahwa harta warisan dari Pewaris tidak hanya dalam bentuk hak kebendaan atau piutang yang merupakan hak para ahli waris, tetapi termasuk juga harta warisan itu berupa semua hutang yang merupakan beban atau kewajiban bagi para ahli warisnya untuk melunasi hutang-hutangnya Pewaris semasa hidup. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Para ahli waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran hutang hibah wasiat dan beban yang lain, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan".

Tidak semua orang merasa puas dengan status ahli waris dari Pewaris, hal tersebut tidak terlepas dari keengganan untuk mengurus harta warisan maupun pertimbangan apabila harta warisan menunjukan saldo negatif (pasiva lebih banyak daripada aktiva). Penolakan warisan dihitung dan dianggap berlaku surut sejak saat meninggalnya pewaris. Pasal 1062 KUHPerdata menyebutkan bahwa Wewenang untuk menolak warisan tidak dapat hilang karena lewat waktu. Pewaris dan warisan terbuka, ahli waris dapat menyatakan penolakannya kapan saja ia mau. Namun demikian, pihak-pihak tertentu yang berkepentingan (misalnya kreditor yang mempunyai piutang pada Pewaris) terhadap harta warisan tersebut berhak mengajukan gugatan terhadap ahli waris kapan saja untuk menyatakan sikap yang dipilihnya atas harta warisan yang ditinggalkan.

Ahli waris diberikan jangka waktu untuk mengajukan hak berpikir. Dimana selama masa berpikir tersebut, ahli waris berwenang untuk menginventarisir harta warisan ataupun membuat pertimbangan mengenai harta warisan selama 4 (empat) bulan terhitung semenjak pernayaan hak berpikir dimohonkan kepada Pengadilan Negeri setempat, hakim dapat memperpanjang jangka waktu tersebut dikarenakan hal-hal yang mendesak (Pasal 1024 KUHPerdata).

Ahli waris oleh Undang-undang (ahli waris ab intestato) atau ahli waris oleh wasiat (ahli waris testamentair) atau oleh keduanya untuk mendapat harta peninggalan dapat keluar dari sekelompok ahli waris dengan menolak harta peninggalan (Pitlo & Kasdorp, 1979). Ahli waris hendaknya menolak warisan tersebut seandainya ahli waris memiliki keyakinan bahwa harta peninggalan Pewaris akan memperlihatkan lebih banyak pasiva daripada aktiva, tidak menyukai sulitnya prosedur administrasi dan dalam mengurus penyelesaian harta warisan peninggalan pewaris. "Penolakan itu harus dinyatakan secara tegas melalui suatu keterangan (tertulis) yang diberikan oleh panitera pengadilan negeri yang di dalam wilayahnya harta peninggalan tersebut terbuka" (Mourik, 1993).

Sikap menolak warisan ini sesuai dengan Pasal 1057 KUHPerdata yang berbunyi "menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas, dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu".

Patut diingat dan diperhatikan bahwa ketentuan penolakan warisan ini hanya berlaku bagi ahli waris yang padanya berlaku hukum waris berdasarkan KUH Perdata, sedangkan penolakan warisan tidak dikenal oleh ahli waris jika berdasarkan Hukum Waris Islam.

Konsekuensi hukum penolakan waris oleh ahli waris yaitu:

- a. Ahli waris yang menolak warisan sudah tidak dianggap lagi sebagai ahli waris, sehingga sudah tidak memiliki hak lagi atas harta warisan (Pasal 1058 KUHPerdata);
- b. Ahli waris mutlak kehilangan haknya untuk memiliki warisan (*legitimie portie*) dan bagian warisannya menjadi milik orang lain yang memiliki hak atas warisan tersebut (Pasal 1059 KUHPerdata).
- c. Penggantian tempat/plaatsvervuling tidak berlaku bagi keturunan ahli waris yang menolak warisan untuk mewaris (Pasal 1060 KUHPerdata)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1047 KUHPerdata, jika ahli waris menolak mewarisi harta warisan, maka "berlaku surut atas berlakunya penolakan dihitung terjadi sejak hari meninggalnya si pewaris", sehingga meskipun penolakan waris baru dinyatakan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri beberapa bulan setelah Pewaris meninggal, ahli waris yang menolak dianggap telah menolak warisan sejak saat Pewaris meninggal dunia. "Ahli waris yang menolak warisan berarti melepaskan tanggung jawab sebagai ahli waris dan menyatakan tidak menerima pembagian harta peninggalan" (Parangin, 2011).

Menolak warisan tidak ada ketentuan daluarsanya. Tetapi karena ada ketentuan daluarsa menerima warisan dengan lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak meninggalnya Pewaris ternyata ahli waris tidak pernah menyatakan penolakannya/penerimaannya sesuai dengan cara yang diatur di KUHPerdata, maka orang tersebut dianggap sebagai orang yang menolak warisan.

Dengan cara ini, jika ahli waris tidak ingin menjadi ahli waris, setelah 30 tahun (tiga puluh tahun) setelah kematiannya Pewaris, ahli waris tidak perlu lagi menyatakan penolakan sebagaimana ditentukan dalam KUH Perdata. Penolakan warisan berlaku untuk semua harta warisan dan tidak berlaku untuk sebagian saja dari harta warisan. Ahli waris yang menolak harta warisan wajib menolak

seluruh harta warisan yang ada karena dianggap tidak lagi menjadi ahli waris (Pasal 1058 KUHPerdata).

## 2. Tata Cara Penolakan Waris Oleh Ahli Waris Yang Berada Di Luar Negeri

Pasal 1057 KUH Perdata menyatakan bahwa "menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas, dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu". ketika seseorang yang merupakan ahli waris menolak untuk menerima suatu warisan, maka ahli waris tersebut diharuskan untuk memberikan surat pernyataan, bahwa ahli waris tersebut menolak warisan dari pewaris. Pembuatan pernyataan tersebut harus dilakukan di hadapan panitera di pengadilan negeri namun apabila ahli waris tersebut berhalangan maka dapat pula dikuasakan kepada orang lain dengan dibuktikan adanya surat kuasa yang dibuat secara notarial / akta otentik. Hal tersebut penting dilakukan karena akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sempurna serta memenuhi syarat materiil maupun formil sesuai peraturan perundang-undangan. Pembuatan surat kuasa untuk penolakan warisan secara notarial dapat dilakukan apabila ahli waris yang menolak berdomisili di Indonesia dan dapat dibuat di notaris terdekat dari domisilinya.

Namun bagaimana jika ahli waris yang ingin menolak warisan ternyata berhalangan untuk hadir di Pengadilan Negeri karena sedang berada di luar negeri dan sulit untuk kembali ke Indonesia (misalnya karena masalah biaya atau terhalang peraturan yang berlaku di negara tempatnya tinggal dikarenakan pandemi sehingga tidak dapat kembali ke negara asal)?

J. Satrio berpendapat bahwa walaupun pernyataan penolakan warisan tersebut tidak harus diberikan secara tertulis (dapat pula dinyatakan secara lisan), tetapi oleh Pengadilan Negeri pernyataan tersebut akan dicatat dalam register yang bersangkutan (Satrio, 1992).

Bagi ahli waris yang ingin menolak waris namun berhalangan untuk hadir di Pengadilan Negeri untuk menyatakan penolakannya karena sedang berada di luar negeri, dapat membuat surat pernyataan penolakan waris dan surat kuasa untuk menyatakan penolakan tersebut kepada saudaranya yang dapat hadir di Pengadilan Negeri atau kepada kuasa hukumnya.

Pemberian kuasa, diatur di dalam Buku 3 KUHPerdata mengenai perikatan. Definisi pemberian kuasa sesuai Pasal 1792 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Selanjutnya Pasal 1795 KUHPerdata, membedakan pemberian kuasa menjadi kuasa umum

dan kuasa khusus. Pemberian kuasa yang dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan atau tindakan tertentu atau lebih, sedangkan pemberian kuasa yang dilakukan secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan atau perbuatan dari pemberi kuasa. Pemberian kuasa untuk menolak waris hendaknya dibuat secara khusus yakni memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menyatakan penolakan waris tersebut dihadapan Panitera Pengadilan Negeri yang ditunjuk serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pemberian kuasa tersebut.

Hal penting yang harus diingat sehubungan dengan pembuatan surat kuasa diluar negeri tersebut, maka untuk dapat digunakan oleh penerima kuasanya di Indonesia, pembuatannya tunduk pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Pada poin 68 Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006, dijelaskan bahwa "legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain maupun sebaliknya, perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang".

Pada poin 70 Lampiran Peraturan Menteri tersebut di atas juga disebutkan bahwa:

"dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat".

Dokumen yang diterbitkan dan/atau ditandatangani di luar negeri (contohnya perjanjian, surat kuasa, dan pernyataan) dan akan dipergunakan di wilayah Indonesia harus dilegalisasi terlebih dahulu di Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara setempat. "Legalisasi yang dilakukan oleh Perwakilan RI di luar negeri hanyalah..merupakan pengesahan keaslian cap dan/atau tanda tangan dan bukan menjamin..keabsahan..isi..dokumen..yang..dilegalisasi" (Bawono & Kusumasari, 2012). Legalisasi ini berbeda dengan legalisasi yang diberikan oleh Notaris dimana legalisasi yang diberikan oleh Notaris selain mengesahkan keaslian cap/tanda tangan juga menjamin keabsahan isi akta/dokumen yang dilegalisasi.

Sehingga bagi ahli waris yang berada di luar negeri dan ingin menolak warisan yang jatuh kepadanya tetapi tidak dapat menghadap ke Panitera Pengadilan Negeri, dapat membuat surat pernyataan penolakan waris dan surat kuasa penolakan waris yang dilegalisasi di KBRI di negara tempat tinggalnya dan selanjutnya mengirimkan asli surat-surat yang telah dilegalisasi tersebut kepada penerima kuasa yang ia tunjuk agar si penerima kuasa dapat menghadap ke Panitera

Pengadilan Negeri di tempat yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu dan menyatakan penolakan waris mewakili si pemberi kuasa yang tidak dapat hadir.

Setelah permohonan penolakan waris telah diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri, selanjutnya Petugas Kepaniteraan Hukum akan memeriksa dan memproses permohonan tersebut. Apabila permohonan telah lengkap, maka Panitera akan mengeluarkan Akta Penolakan Waris yang dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan Surat Keterangan Waris di Notaris yang tidak lagi mencantumkan Pemberi Kuasa sebagai ahli waris.

## **D. SIMPULAN**

Ahli waris berhak untuk menerima, menerima dengan syarat ataupun menolak warisan. Penolakan waris mengakibatkan ahli waris tersebut tidak menjadi ahli waris dan kehilangan hak mutlaknya yang dilindungi oleh undang-undang (*legitimie portie*). Apabila terjadi penolakan, maka mulai berlakunya penolakan dianggap terjadi sejak hari meninggalnya si pewaris. Ahli waris yang menolak warisan dianggap melepaskan pertanggungjawabannya sebagai ahli waris dan menyatakan tidak menerima pembagian harta peninggalan.

Bagi ahli waris yang berada di luar negeri dan ingin menolak warisan yang jatuh kepadanya tetapi tidak dapat menghadap ke Panitera Pengadilan Negeri, dapat membuat surat kuasa penolakan waris yang dilegalisasi di KBRI di negara tempat tinggalnya dan selanjutnya mengirimkan asli surat kuasa yang telah dilegalisasi tersebut kepada penerima kuasa yang ia tunjuk agar si penerima kuasa dapat menghadap ke Panitera Pengadilan Negeri di tempat yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu dan menyatakan penolakan waris mewakili si pemberi kuasa yang tidak dapat hadir.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## Buku:

Ashofa, B. (1998). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.

Djamali, R. A. (2007). Pengantar Hukum Indonesia (2nd ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

HS, S. (2010). Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kusumawati, L. (2011). Pengantar Hukum Waris Perdata Barat. Sidoarjo: Laros.

Meleong, L. J. (1993). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Meliala, D. S. (2014). Hukum Perdata Dalam Perspektif BW (Revisi). Bandung: Nuansa Aulia.

Mertokusumo, S. (2003). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Mourik, M. J.V. (1993). Studi Kasus Hukum Waris. Bandung: PT. Eresco.

- Parangin, E. (2011). *Hukum Waris*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Pitlo, & Kasdorp, J. E. (1979). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Beland* (1st ed.). Jakarta: Intermasa.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2014). *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ramulyo, I. (2004). Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan Menurut Undang-undang Hukum Perdata Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rumokoy, D. A., & Maramis, F. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- 'Satrio, J. (1992). Hukum Waris. Bandung: Alumni.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suparman, E. (2018). Hukum Waris Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2010). *Teori Hukum Strategi Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

#### **Artikel Jurnal:**

- M.P., Aulga Maya., & Suhariningsih2., & Hamidah, Siti. (2014). "Analisis Akta Penolakan Hak Mewaris oleh Ahli Waris Beda Agama yang Dibuat oleh Notaris". *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. Retrieved from http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/668/655.
- Nugraha, F., & Radinda, F. A. M., & Fathonah, R. A. (2020). Akibat Hukum Pewaris Yang Menolak Warisan. *Diversi: Jurnal Hukum*, Vol.6,(No.1 April), p.143–160.

## Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah.

## **Sumber Online:**

Bawono, A. C., & Kusumasari, D. (2012). Kewajiban Legalisasi Dokumen yang Ditandatangani di Luar Negeri. Retrieved from https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2168/ dokumen-yg-ditandatangani-di-luar-negeri/